

SKRIPSI

**PENANGANAN BARANG BUKTI BERUPA
BARANG *BRANDED* STUDI KASUS ARISAN *ONLINE***



Diajukan oleh

**KOMANG BAYU MAYSIN
NIM. 1910211310052**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Oktober, 2023**

SKRIPSI

**PENANGANAN BARANG BUKTI BERUPA
BARANG *BRANDED* STUDI KASUS ARISAN *ONLINE***



Diajukan oleh

**KOMANG BAYU MAYSIN
NIM. 1910211310052**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Oktober, 2023**

**PENANGANAN BARANG BUKTI BERUPA
BARANG *BRANDED* STUDI KASUS ARISAN *ONLINE***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**KOMANG BAYU MAYSIN
NIM. 1910211310052**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Oktober, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

PENANGANAN BARANG BUKTI BERUPA BARANG *BRANDED* STUDI KASUS ARISAN *ONLINE*

Diajukan oleh

KOMANG BAYU MAYSIN
NIM. 1910211310052

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 dan dinyatakan memenuhi
syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
NIP. 19580423 198603 1001

Diketahui,
Banjarmasin, 27 Oktober 2023
Ketua Program

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19630903 200912 1002

LEMBAR PENGESAHAN

PENANGANAN BARANG BUKTI BERUPA BARANG *BRANDED* STUDI KASUS ARISAN *ONLINE*

Diajukan oleh

KOMANG BAYU MAYSIN
NIM. 1910211310052

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 561/UN8.1.11/SP/2023
Tanggal : 21 NOV 2023

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji


Pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M. Kn.

Sekretaris /Anggota : Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1727/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 26 Oktober 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Komang Bayu Maysin
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211310052
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 28 April 2001
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENANGANAN BARANG BUKTI BERUPA BARANG *BRANDED* STUDI KASUS ARISAN *ONLINE*

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 23 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



Komang Bayu Maysin

NIM. 1910211310052

MOTO

Laksanakanlah tugas dan kewajibanmu yang telah ditetapkan, sebab melakukan hal demikian lebih baik daripada tidak bekerja. Seseorang bahkan tidak dapat memelihara badan jasmaninya tanpa bekerja

(Sloka 3.8 Bhagavad Gita)

Nikmati rasa sakit itu, mereka berharga

(Komang)

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas berkat beserta Asung Kerta Wara Nugraha-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih,


Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan ibuku **Ketut Mawe dan Nyoman Sumiati**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik dari bayi hingga dewasa menjadi anak yang berbakti dan berguna, cucuran keringat dan lelahmu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga Ayah dan ibu selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

Kakak dan adikku tercinta dan tersayang

Ucapan terimakasih kepada kakaku tercinta **Wayan Sulatri** dan **Made Habibie** dan adikku tersayang **Ni Ketut Mawar**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya.

Dosen Pembimbing Skripsi

Dosen pembimbing skripsi Terimakasih kepada bapak **Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan bapak. Engkau merupakan panutan kami semua.



RINGKASAN

Komang Bayu Maysin. Oktober 2023. **PENANGANAN BARANG BUKTI BERUPA BARANG *BRANDED* STUDI KASUS ARISAN *ONLINE***. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 67 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

Dalam KUHAP, selain istilah alat bukti adapun istilah barang bukti dalam KUHAP namun dalam pasal 1 KUHAP tidak diuraikan apa itu barang bukti. Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul “Kamus Hukum” mengartikan “Barang Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Barang bukti dan alat bukti merupakan sesuatu yang berbeda tetapi berhubungan erat dalam kepentingan pembuktian pidana maupun sebagai penambah keputusan dalam pengambilan putusan di pengadilan. Yang mana putusan itu bisa saja tentang barang bukti untuk dikembalikan kepada yang paling berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dirampas untuk dimusnahkan. Karena kedudukan barang bukti ini sangat penting dalam pembuktian suatu perkara pidana maka dalam pemeliharannya harus dikelola dengan tertib. Pada Pasal 4 Perkapolri Nomor 8 Tahun 2014, barang bukti dapat di kategorikan berdasarkan benda bergerak dan tidak bergerak. Pada Perkapolri Nomor 8 Tahun 2014, pengelolaan barang bukti dikelola oleh Pengemban Fungsi Pengelolaan Barang Bukti yang merupakan anggota Polri yang ditunjuk berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan. Para pejabat melakukan pengelolaan sesuai dengan prosedur pada Perkapolri tersebut sampai pada barang bukti itu dilimpahkan ke Kejaksaan untuk masuk kedalam tahap penuntutan. Pengelolaan barang bukti di kejaksaan diatur dalam Perja Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan tipe penelitian adalah *Doctrinal Research*, yakni penelitian yang menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan, dan bahkan memperkirakan perkembangan mendatang. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni preskriptif analisis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui studi pustaka. Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui analisis teks/isi (*content analysis*) berdasar logika dan argumentasi hukum.

Barang bukti berupa barang *branded* yang diperoleh dari hasil tindak pidana penipuan oleh terpidana Rizky Amalia Binti Solihin disita oleh pihak penyidik yang mana selanjutnya sesuai Pasal 8 ayat (2) Perkapolri No. 8 Tahun 2014

diserahkan kepada Pengemban Fungsi Pengelolaan Barang Bukti untuk diregister dan disimpan pada tempat penyimpanan barang bukti. Untuk penyimpanan barang bukti ini dalam pelaksanaannya bisa di Kantor Polisi atau di RUPBASAN yang berwenang. Untuk penyimpanan di RUPBASAN maka pengelolaannya diatur pada Permenkumham No. 16 Tahun 2014, barang bukti berupa barang *branded* ini yang kemudian akan diterima oleh RUPBASAN dari Penyidik, kemudian melewati beberapa tahapan penerimaan sesuai Pasal 3 Permenkumham ini. Jika sudah maka sesuai Pasal 15, Kepala RUPBASAN wajib mengelola Basan dan Baran dengan cara melakukan penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan; dan penyelamatan. Jika penyimpanan barang bukti berupa barang *branded* ini dilakukan di Kantor Kepolisian yang berwenang maka selanjutnya Polisi yang menjabat sebagai Pengemban Fungsi Pengelolaan Barang Bukti wajib melakukan prosedur pengelolaan barang bukti sesuai Perkapolri No. 8 Tahun 2014. Yang pada bab ini prosedur pengelolaan barang bukti dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian kesatu mengenai penerimaan dan penyimpanan, bagian kedua mengenai pengamanan dan perawatan, bagian ketiga mengenai pengeluaran dan pemusnahan. Setelah dilakukan tahap II, maka barang bukti ini yang berupa barang *branded* ini dilimpahkan ke Kejaksaan. Pada ruang lingkup Kejaksaan yang berwenang terhadap barang bukti adalah Penuntut Umum dan dalam pengelolaannya adalah Sub Seksi Pengelolaan Barang Bukti, setelah diterima oleh Kejaksaan maka sesuai Pasal 982 ayat (1) Perja No. 6 Tahun 2017 Subseksi Barang Bukti mempunyai tugas melakukan pencatatan benda sitaan dan barang bukti pada register, buku register pembantu, label dan kartu barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian atau pengelompokan barang bukti. Untuk penyimpanannya barang bukti berupa barang *branded* ini bisa dilakukan di Kejaksaan ataupun di RUPBASAN, jika di Kejaksaan maka pengelolaannya diatur pada Perja No. 6 Tahun 2017 dan Perja No. 7 Tahun 2020.

Pertanggungjawaban barang bukti dilakukan oleh para pihak yang bertanggung jawab pada tiap tingkatannya, secara yuridis untuk tingkat penyidikan dilaksanakan oleh Penyidik dan pengelolaannya di laksanakan oleh Pengemban Fungsi Pengelolaan Barang Bukti sedangkan pada tahap Penuntutan secara yuridis dilaksanakan oleh Penuntut Umum dan Sub Seksi Pengelolaan Barang Bukti. Untuk barang bukti yang disimpan di RUPBASAN maka tanggung jawab secara fisik barang bukti ada pada Kepala RUPBASAN. Jika melihat KUHP terdapat pasal yang memberikan pidana terhadap pelaku yang merusak barang bukti, tertulis pada Pasal 231 ayat (1) dan (2) KUHP. Jika yang merusak barang bukti tersebut merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ataupun penyimpan barang yang dilakukan sengaja ataupun karena kelalaiannya, maka akan dijerat dengan Pasal 231 ayat (3) dan (4) KUHP. Untuk ruang lingkup Polri jika terjadi kerusakan barang bukti akibat kelalaiannya atau karena kesengajaannya maka akan dilakukan penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku, dan jika terbukti maka selain dijerat pasal sesuai KUHP juga akan diberikan sanksi sesuai dengan kode etik profesi polri. Di ruang lingkup Kejaksaan maupun RUPBASAN tidak dijelaskan bentuk tanggung jawab dan sanksi selain pada pasal KUHP yang dikenakan kepada penanggung jawab, apakah hanya dilakukan penyidikan dan dilakukan penuntutan untuk meminta ganti kerugian barang bukti

jika barang bukti tersebut pada amar putusannya dikembalikan kepada pihak yang berhak. Hal ini berdampak besar jika barang tersebut memiliki nilai yang tinggi seperti barang *branded* pada kasus arisan *online* yang menjerat terpidana Rizki Amalia Binti Solihin.



Komang Bayu Maysin. Oktober 2023. **PENANGANAN BARANG BUKTI BERUPA BARANG *BRANDED* STUDI KASUS ARISAN *ONLINE***. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 67 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

ABSTRAK

Barang bukti dan alat bukti merupakan sesuatu yang berbeda tetapi berhubungan erat dalam kepentingan pembuktian pidana maupun sebagai penambah keputusan dalam pengambilan putusan di pengadilan. Yang mana putusan itu bisa saja tentang barang bukti untuk dikembalikan kepada yang paling berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dirampas untuk dimusnahkan. Karena kedudukan barang bukti ini sangat penting dalam pembuktian suatu perkara pidana maka dalam pemeliharaannya harus dikelola dengan tertib. Pada Pasal 4 Perkapolri Nomor 8 Tahun 2014, barang bukti dapat di kategorikan berdasarkan benda bergerak dan tidak bergerak. Oleh karena itu, penelitian hukum ini mengkaji dan menganalisis penanganan barang bukti berupa barang *branded* studi kasus arisan *online* ditinjau dari undang-undang perlindungan data pribadi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis teks secara sistematis.

Barang bukti berupa barang *branded* harus dikategorikan sesuai dengan peraturan yang berlaku terlebih dahulu apakah barang *branded* tersebut mudah rusak ataupun dalam hal penyimpanannya memerlukan biaya yang tinggi, jika tidak dikategorikan mudah rusak maupun memerlukan biaya tinggi dalam hal penyimpanannya maka pengelolaan, perawatan, maupun penyimpanan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.. Jika terjadi kerusakan barang bukti akibat kelalaiannya atau karena kesengajaan maka akan dilakukan penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku, dan jika terbukti maka akan dijerat pasal sesuai KUHP.

Kata kunci (*keyword*): penanganan barang bukti, barang *branded*, arisan *online*

UCAPAN TERIMA KASIH

Om Swastyastu

Om Awighnam astu namo sidham

Om sidhirastu tad astu swaha

Betapa kebahagiaan dan sebagai hamba-Nya, terucap puji dan syukur kehadiran Sang Hyang Widhi Wasa Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan rahmatNya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan Penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Lelah, usaha, ikhtiar, dan waktu yang telah dikorbankan hingga akhirnya selesailah sudah karya ilmiah skripsi yang penulis kerjakan. Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan. Izinkan Penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini dengan baik. sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **PENANGANAN BARANG BUKTI BERUPA BARANG *BRANDED* STUDI KASUS ARISAN *ONLINE***. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Sang Hyang Widhi Wasa akan memberikan karmaphala yang setimpal sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.


Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak yang tidak dapat diucapkan satu persatu para pihak yang penuh dukungan kepada penulis untuk mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarja Program Studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. H.M. Erham Amin, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan dan meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan serta memberikan motivasi penulis hingga tuntasnya skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dermawati Sihite, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari beliau, yang semuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;

6. Kepada semua Staff Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa atas bantuannya selama perkuliahan;
7. Teman seperjuangan dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini Rezamil, Nuga, Andra, Faris, Anne, Caca, Nurul, Bella, dan Zahra yang selalu memberikan dukungan dan bantuan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas pengalaman, suka dan duka yang dilalui;
8. Teman grup KUVUKILAND yang mulai dari SMA melewati susah, senang, tangis, dan canda tawa dalam menjalani hidup Andra, Faris, Irvan, Zaki, Epeb, Isur, Lino, Zidan, Roy dan Wafi.
9. Pemilik NIM 1910211220092 yang sudah memberikan semangat, dukungan, do'a, waktu, dan motivasi yang luar biasa untuk penulis pada saat penulisan skripsi ini.
10. Keluarga Besar Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum ULM, yang telah mendukung, memberikan semangat, arahan, perhatian, dan doa kepada Penulis hingga akhirnya mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
11. Rekan Delegasi NMCC Udayana VII yang sudah memberi semangat dan do'a, terima kasih atas pengalaman dan dukungan yang terus diberikan kepada Penulis.
12. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu Penulis baik langsung

maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan Penulis skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Akhirnya dengan kerendahan hati, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemashalatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.



Banjarmasin, 23 Oktober 2023

Komang Bayu Maysin

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	5
C. KEASLIAN PENELITIAN	5
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	6
E. METODE PENELITIAN.....	7
F. SISTEMATIKA PENULISAN	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Barang Bukti	11
B. Barang <i>Branded</i>	15
C. Arisan <i>Online</i>	17
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	21
A. Mekanisme Pengelolaan Barang Bukti berupa Barang <i>Branded</i> dalam Kasus Arisan <i>Online</i>	21
B. Pertanggungjawaban Pengelola Barang Bukti jika Barang <i>Branded</i> tersebut rusak/berkurang nilainya.....	39

BAB IV PENUTUP	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran.....	46
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Peraturan Kepala Kepolisian

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/ 10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER- 036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.